



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Bima Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Berita Acara Nomor : 26/PK.01-BA/4/2025 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan pada Lampiran menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU karena adanya penyesuaian Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat KPU Kota Bima sehingga dilakukan perubahan pada lampiran yang semula pada lajur 4 nomor 11, 12 dan 13 kedudukan dalam tim sebagai PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, menjadi dijabat oleh Subbagian Hukum dan SDM.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA TAHUN 2024

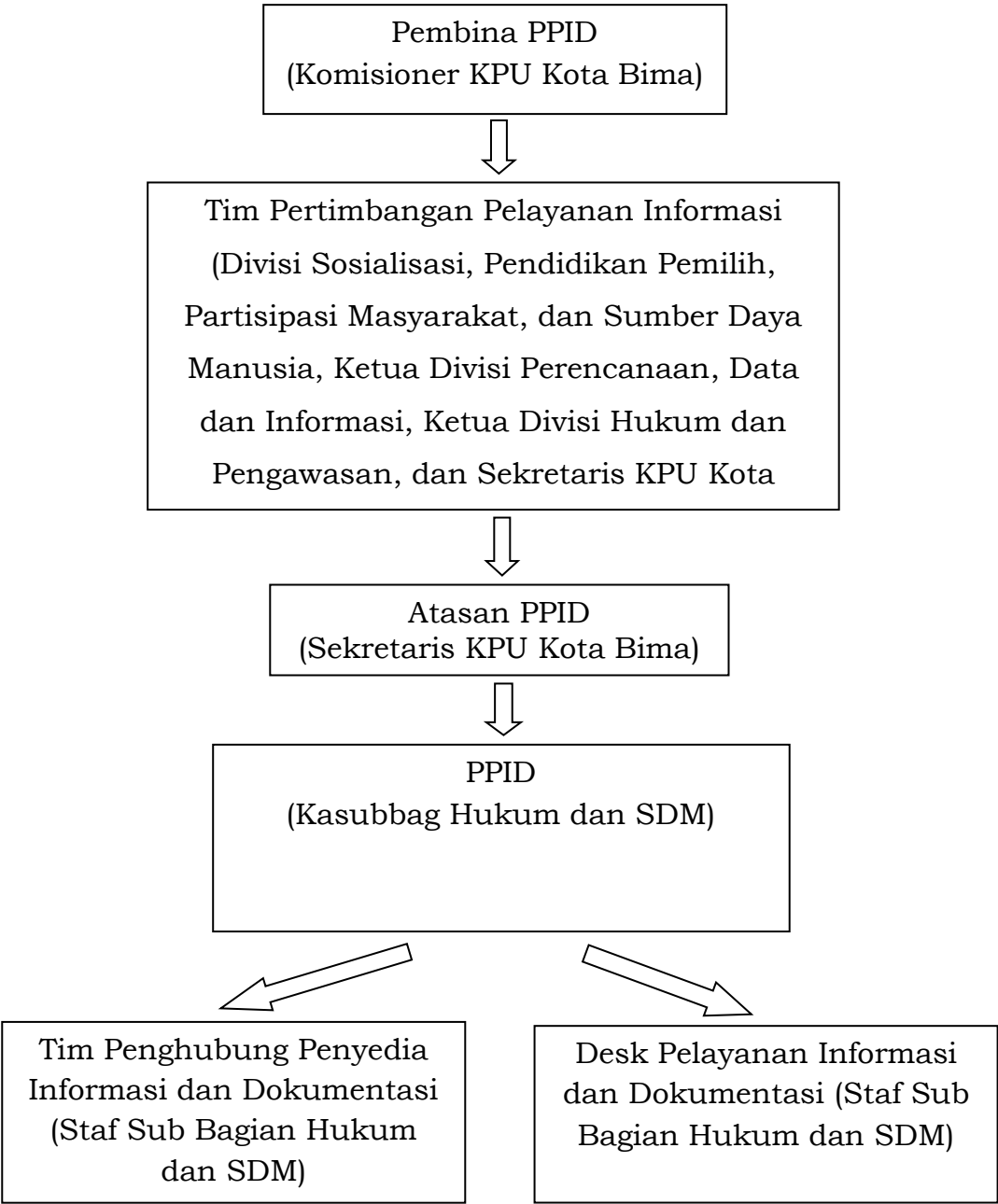
PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2024

Tabel 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima setelah dilakukan
perubahan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suaeb	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pembina PPID.
2.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Pembina PPID.
3.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Pembina PPID.
4.	Yety Safriati	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Teknis	Pembina PPID.

		Penyelenggaraan).	
5.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Pembina PPID.
6.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
7.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
8.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
9.	H. Irham, SH.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Bima.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
10.	H. Irham, SH.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Bima.	Atasan PPID.
11.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID.
12.	Muhammad Natsir, SH	Penata Kelola Pemilu pada Sub Bagian Hukum dan SDM.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
13.	Wahyu, S.Pd	Penata Kelola Pemilu pada Sub Bagian Hukum dan SDM.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tabel 2. Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:



Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 2 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

